



**PUTUSAN**  
Nomor 728 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ROESWATI DACHLAN**, bertempat tinggal di Jalan Besar Ijen Nomor 57, RT 13/RW 07, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Dwi Yudha Pustiko, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **EDI WINARSI**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa VIII, Nomor 13, RT 05/RW 02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **ADI WARDONO**, bertempat tinggal di Graha Taman HC. 3, Nomor 15, RT 04/RW 01, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;
3. **ARIFAH WIYASANTI**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sambas VIII, Nomor 14, RT 04/RW 05, Kelurahan Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. **ERRYATI SOEPRAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Cikurai, Nomor 2, RT 07/RW 07, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
5. **ODDIYANA**, bertempat tinggal di Jalan RS. Fatmawati, Nomor 23, RT 01/RW 05, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
6. **MIRNA ADRIANI**, bertempat tinggal di Jalan RS. Fatmawati Nomor 23, RT 01/RW 05, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
7. **ARIF HARISTIONO**, bertempat tinggal di Jalan RS. Fatmawati, Nomor 23, RT 01/RW 05, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **DEWI NANDINI**, bertempat tinggal di Jalan RS. Fatmawati, Nomor 23, RT 01/RW 05, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
9. **ROELIYATI RACHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Raya I, Nomor 10 Q.V, RT 07/RW 01, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Baru, Jakarta Selatan;
10. **ROEBIYATI DHARYONO KERTOSASTRO**, bertempat tinggal di Jalan Arjuno, Nomor 30, RT 01/RW 01, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
11. **ELDIANA**, bertempat tinggal di Palm Nomor 13, Town Site, RT 04/RW 01, Desa Tanjung Enim, Kecamatan Lawang, Kidul, Kabupaten Muara Enim;
12. **ELVITA RIDHA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, Blok V, Nomor 2, RT 06/RW 21, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
13. **JULIANI**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning, Nomor 46, RT 01/RW 02, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
14. **SUBANDRIO**, bertempat tinggal di Jalan Barata Jaya III, Nomor 242, RT 06/RW 07, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Awang Lazuardi Embat, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Ikan Paus III, Nomor 2 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

**SARANTI LARASATI**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa VIII, Nomor 13, RT 03/RW 02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Imam Wahyudi, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Raden Intan F, Jalan Raden Intan, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2014;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- A. Bahwa 1. Effendi Poespohandoyo, 2. Nyonya Enyati Soeprapto, 3. Rudini, 4. Nyonya Roeliyati Rachmat, 5. Nyonya Roebiati Dhayono Kertosastro, 6. Nyonya Hariani Lukman, 7. Nyonya Roeswati Dachlan, 8. Juliani, 9. Subandrio. Kesembilan orang tersebut adalah tercatat sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 1996, Nomor 185, dengan luas 1.212 meter persegi. (seribu dua ratus dua belas meter persegi), terletak di Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo, yang lebih dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 57, Kota Malang;
- B. Bahwa dari 9 (sembilan) orang yang tercatat sebagai pemegang hak atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut ada beberapa orang yang telah meninggal dunia, yaitu:
  1. Effendi Poespohandoyo (wafat tanggal 29 Desember 1997) dalam perkawinannya dengan Siti Hanifah (wafat tanggal 25 Januari 2007) mempunyai 4 (empat) anak kandung, yakni:
    - 1.1. Edi Winarsih (kini Penggugat I);
    - 1.2. Adi Wardono (kini Penggugat II);
    - 1.3. Estu Wijayanti (wafat tanggal 30 Juni 2007) dalam perkawinannya dengan Rocky Sarwono mempunyai 1 (satu) anak kandung, yaitu:
      - 1.3.1 Saranti Larasati (kini Turut Tergugat);
    - 1.4. Arifah Wiyasanti (kini Penggugat III);
  2. Rudini (wafat tanggal 21 Januari 2006);  
Dalam perkawinannya dengan Oddiyana (Penggugat V), mempunyai 3 (tiga) anak kandung, yakni:
    - 3.1. Mirna Adriani (kini Penggugat VI);
    - 3.2. Arif Haristiono (kini Penggugat VII);
    - 3.3. Dewi Nandini (kini Penggugat VIII);
  3. Hariani Lukman (wafat tanggal 3 Maret 2003);

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkawinannya dengan Lukman Yaman (wafat tanggal 25 September 1999), mempunyai 2 (dua) anak kandung, yakni:

- 3.1. Eldiana (kini Penggugat XI);
- 3.2. Elvita Ridha (kini Penggugat XII);

- C. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk dilakukan peralihan hak sepakat untuk mengajukan balik nama buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, menjadi Buku Tanah Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 1996, Nomor 185, dengan luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi), tercatat atas nama (1. Edi Winarsih, 2. Adi Wardono, 3. Saranti Larasati, (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti), 4. Arifah Wiyasanti, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah), 5. Enyati Soeprapto, (6. Oddiyana, 7. Mirna Adriani, 8. Arif Haristiono, 9. Dewi Nandini, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini), 10. Roeliyati Rachmat, 11. Roebiyati Dharyono Kertosastro, (12. Eldiana, 13. Elvita Ridha, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman), 14. Roeswati Dachlan, 15. Juliani, 16. Subandrio, terletak di Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo, yang lebih dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 57, Kota Malang;
- D. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 1996, Nomor 185, dengan luas 1.212 meter persegi. (seribu dua ratus dua belas meter persegi), tercatat atas nama (1. Edi Winarsih, 2. Adi Wardono, 3. Saranti Larasati (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti), 4. Arifah Wiyasanti, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah), 5. Eriyati Soeprapto, (6. Oddiyana, 7. Mirna Adriani, 8. Arif Haristiono, 9. Dewi Nandini, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini), 10. Roeliyati Rachmat, 11. Roebiyati Dhayono Kertosastro, (12. Eldiana, 13. Elvita Ridha, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman), 14. Roeswati Dachlan, 15. Juliani, 16. Subandrio. terletak di Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo, lebih dikenal dengan nama Jalan Besar Ijen Nomor 57, Kota Malang tersebut, selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan rumah sengketa;

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa sejak tahun 1980 telah di tempati oleh Tergugat hingga saat ini, dan yang bisa mendapatkan kegunaan dan manfaat dari tanah dan bangunan rumah sengketa hanyalah Tergugat sendiri, sedangkan Para Penggugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak mendapatkan kegunaan dan manfaat sebagai pemegang hak milik atas tanah dan bangunan rumah sengketa;
- F. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat pernah beberapa kali menemui Tergugat dalam setiap kali pertemuan Para Penggugat mengatakan saat ini sangat memerlukan kegunaan dan manfaat atas tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut, untuk itu Tergugat harus menyerahkan hak bagian masing-masing kepada pemegang hak;
- G. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyadari tanah dan bangunan rumah sengketa secara fisik tidak mungkin dibagi dan diserahkan hak bagian masing-masing kepada pemegang hak, oleh karena itu Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat pada tahun 2006 sepakat tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut dijual selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan hak masing-masing pemegang hak atas tanah tersebut;
- H. Bahwa tanpa suatu sebab dan alasan apapun hingga saat ini Tergugat tidak bersedia untuk menjual tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut, dan bersikukuh untuk menguasai dan menghaki serta memiliki seluruh tanah dan bangunan rumah sengketa dengan tidak mempedulikan hak bagian masing-masing pemegang hak atas tanah yang lainnya yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat, sebab tindakan Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum;
- I. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat namun selalu mengalami jalan buntu, bahkan tidak ditanggapi dan malahan Tergugat tidak mau bertemu dengan Para Penggugat, dengan demikian Tergugat nyata-nyata tidak berkeinginan menjual tanah dan bangunan rumah sengketa dan menyerahkan hak bagian masing-masing kepada pemegang hak, maka bagi Para Penggugat tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Malang;

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak bersedia untuk menjual tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut, dan bersikukuh untuk menguasai dan menghaki serta memiliki seluruh tanah dan bangunan rumah sengketa dengan secara melawan hukum, maka mohon agar Pengadilan Negeri Malang menjual lelang tanah dan bangunan rumah sengketa melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan hak bagian masing-masing, yakni:
1. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti) dan Penggugat III;
  2. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IV;
  3. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini, yaitu: Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII;
  4. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IX;
  5. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat X;
  6. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman, yaitu Penggugat XI dan Penggugat XII;
  7. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Tergugat;
  8. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIII;
  9. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIV;
- K. Bahwa agar tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain (pihak ketiga) maupun kepada Ahli Warisnya dengan bentuk serta cara apapun, maka wajarlah apabila akan hal tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Malang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan rumah sengketa, sebagaimana buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 1996, Nomor 185, dengan luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi), tercatat atas nama (1. Edi Winarsih, 2. Adi Wardono, 3. Saranti Larasati (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti), 4. Arifah Wiyasanti, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah), 5. Erryati Soeprapto, (6. Oddiyana, 7. Mirna Adriani, 8. Arif Haristiono, 9. Dewi Nandini, sebagai Ahli Waris pengganti

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alm. Rudini), 10. Roeliyati Rachmat, 11. Roebiyati Dhaiyono Kertosastro, (12. Eldiana, 13. Elvita Ridha, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman), 14. Roeswati Dachlan, 15. Juliani, 16. Subandrio, terletak di kota Malang, kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo, lebih dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 57, Kota Malang;

L. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang nyata-nyata telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun moril, yang apabila tanah dan bangunan rumah sengketa di sewakan untuk tiap tahun Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika dihitung sejak tahun 1980 sampai gugatan ini dimasukkan berjumlah 33 tahun, maka keseluruhan berjumlah sebesar:

1. Kerugian Materiil

33 x Rp50.000.000,00 = Rp1.650.000.000,00

2. Kerugian Moril

= Rp2.000.000.000,00 +

Jumlah = Rp3.650.000.000,00

(tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

M. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan autentik, maka hukum membenarkan apabila Para Penggugat mengajukan permohonan putusan yang bersifat serta merta, dan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa, sebagaimana buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 1996, Nomor 185, dengan luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi), tercatat atas nama (1. Edi Winarsih, 2. Adi Wardono, 3. Saranti Larasati (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti), 4. Arifah Wiyasanti, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah), 5. Erryati Soeprpto, (6. Oddiyana, 7. Mirna Adriani, 8. Arif Haristiono, 9. Dewi Nandini, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini), 10. Roeliyati Rachmat, 11. Roebiyati Dhaiyono Kertosastro, (12. Eldiana, 13. Elvita Ridha, sebagai Ahli Waris pengganti

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman), 14. Roeswati Dachlan, 15. Juliani, 16. Subandrio. terletak di kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo, lebih dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 57, Kota Malang adalah merupakan hak milik Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak bersedia untuk menjual tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut, dan bersikukuh untuk menguasai dan menghaki serta memiliki seluruh tanah dan bangunan rumah sengketa dengan tidak mempedulikan hak bagian masing-masing pemegang hak atas tanah yang lainnya yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat, sebab tindakan Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atasnya oleh Pengadilan Negeri Malang terhadap tanah dan bangunan rumah sengketa, sebagaimana buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 1996, Nomor 185, dengan luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi), tercatat atas nama (1. Edi Winarsih, 2. Adi Wardono, 3. Saranti Larasati (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti), 4. Arifah Wiyasanti, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah), 5. Erryati Soeprapto, (6. Oddiyana, 7. Mirna Adriani, 8. Arif Haristiono, 9. Dewi Nandini, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini), 10. Roeliyati Rachmat, 11. Roebiyati Dhaiyono Kertosastro, (12. Eldiana, 13. Elvita Ridha, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman), 14. Roeswati Dachlan, 15. Juliani, 16. Subandrio. terletak di Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo, lebih dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 57, Kota Malang;
5. Menyatakan oleh karena tanah dan bangunan rumah sengketa tidak dapat di bagi secara fisik, maka terhadap tanah dan bangunan rumah sengketa untuk dijual melalui Pengadilan Negeri Malang dengan cara penjualan lelang tanah dan bangunan rumah sengketa dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan hak bagian masing-masing, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat (Ahli Waris pengganti dari alm. Estu Wijayanti) dan Penggugat III;
  - b. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IV;
  - c. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini, yaitu: Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII;
  - d. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IX;
  - e. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat X;
  - f. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman, yaitu Penggugat XI dan Penggugat XII;
  - g. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Tergugat;
  - h. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIII;
  - i. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIV;
  6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang timbul, baik materiil maupun moril kepada Para Penggugat sebesar:
    - a. Kerugian Materiil:
$$33 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.650.000.000,00$$
    - b. Kerugian Moril  $= \text{Rp}2.000.000.000,00 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}3.650.000.000,00$   
(tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voerrad*);
  8. Menghukum Tergugat serta orang lain (pihak ketiga) yang memperoleh hak daripadanya secara melawan hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  10. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi serta Turut Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Turut Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa apa yang dikemukakan dan tertulis di dalam konvensi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi:
  1. Bahwa sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1979, Tanah Negara ini dikuasai oleh R. Ismangoen dan RA. Koesbandiyah, dengan cara menempati dan menguasai Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Madya Malang, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, terletak di Jalan Besar Ijen Nomor 57 Kota Malang, yang sekarang oleh Para Penggugat disebut sebagai tanah dan bangunan rumah sengketa;
  2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1956, R. Ismangoen meninggal dunia kemudian disusul oleh istrinya Nyonya RA. Koesbandiyah, pada tanggal 19 Maret 1979 juga meninggal dunia, keduanya meninggal dunia di atas tanah dan bangunan rumah sengketa dan dimakamkan di pemakaman umum kasin Malang;
  3. Sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 di huni dan ditempati oleh R. Soemaryono dan R.A., Nursiah keduanya juga sudah meninggal dunia, dan di makamkan di Pemakaman Umum Kasin Malang;
  4. Bahwa Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen Kotamadya Malang, yang di atasnya berdiri sebuah rumah gedung, terletak di Jalan Besar Ijen Nomor 57 Kota Malang, sejak tahun 1980 dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara terus menerus dan tidak pernah terputus sampai sekarang adalah sah dan benar sebagaimana Tata Aturan Hukum Agraria Nasional Indonesia;
  5. Bahwa keputusan pemberian hak atas tanah yang berstatus tanah Negara, akan diberikan kepada orang maupun badan hukum dengan syarat utama antara subjek dengan objek yang berstatus tanah negara ada hubungan hukum berupa penguasaan fisik secara terus menerus dan tidak pernah terputus sebagaimana di atur:
    - a. Dalam Pasal VIII ayat (1) bagian kedua mengenai ketentuan-ketentuan konversi, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keppres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yunto PMDN Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Pemberian Hak Atas Tanah. Peraturan ini di cabut oleh PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Yungto PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kemenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
6. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen Kotamadya Malang, yang diatasnya berdiri bangunan rumah gedung, terletak di Jalan Besar Ijen Nomor 57 Kota Malang, sebab sejak meninggalnya penguasa pertama yaitu R. Ismangoen (meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1956) dan R.A. Koesbandiyah (meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1979), kemudian dilanjutkan oleh R. Soemaiyono dengan istrinya R.A. Nursiah, yang juga sudah meninggal dunia dan selanjutnya Penguasaan Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313 dikuasai secara fisik oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara terus menerus dan tidak pernah terputus dengan cara dihuni dan ditempati sebagai rumah tinggal mulai tahun 1980 sampai sekarang;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 1996 terbit:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen;
  - b. Nama Jalan/Persil:  
Jalan Besar Ijen Nomor 57
    - a) Asal Persil:  
2. Pemberian Hak;  
a) Surat Keputusan:  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8 November 1995 Nomor 751/HM/35/1995;
    - b) Surat Ukur: tanggal 7 Maret 1996;  
Nomor 185, luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi);

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nama Pemegang Hak:
1. Effendi Puspo Handoyo;
  2. Nyonya Eriyati Soeprapto;
  3. Rudini;
  4. Nyonya Roelijati Rachmat;
  5. Nyonya Roebiati Daiyono Kerto Sastro;
  6. Nyonya Hariani Lukman;
  7. Nyonya Roeswati Dachlan (Tergugat);
  8. Juliani;
  9. Subandrio;
- d). Pembukuan Sertifikat: Malang, tanggal 6 Mei 1996;
- e). Penerbitan Sertifikat: Malang, tanggal 6 Mei 1996;
- f). Penunjuk:
10. D.I. 301. Nomor II / 3240/1995;
  11. Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313/Oro-oro Dowo;
8. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen sebagaimana tertulis di dalam sertifikat tersebut huruf (i) penunjuk: angka (2) Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313/Oro-oro Dowo sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan mengenai tanah Negara yang sudah kami sebutkan di atas yang berhak memperoleh pemberian hak atas tanah negara adalah orang atau badan hukum dengan syarat utama antara orang atau badan hukum tersebut dengan objek yang berupa tanah yang berstatus tanah Negara ada hubungan hukum berupa penguasaan secara fisik secara terus menerus dan tidak pernah terputus, dengan demikian hanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memenuhi syarat dan berhak memperoleh pemberian hak, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1980 sampai sekarang menguasai secara fisik, secara terus menerus dan tidak terputus dengan cara menghuni dan menempati sebagai rumah tinggal, dimana semua biaya perawatan, dan renovasi maupun PBB sejak tahun 1980 sampai sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengeluarkan biaya, tanpa ada bantuan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8 November 1995 Nomor 751/HM/

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/1995 sebagai dasar Pemberian Hak sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen dengan Nama Pemegang Hak:

- 1) Effendi Puspo Handoyo;
- 2) Nyonya Erryati Soeprapto;
- 3) Rudini;
- 4) Nyonya Roelijati Rachmat;
- 5) Nyonya Roebiyati Daiyono Kerto Sastro;
- 6) Nyonya Hariani Lukman;
- 7) Nyonya Roeswati Dachlan;
- 8) Juliani;
- 9) Subandrio

- Tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan tata aturan Hukum Agraria Nasional mengenai tanah negara dimana ada 8 (delapan) orang subjek hukum yang tidak memenuhi syarat dan hanya 1 (satu) subjek hukum yang memenuhi syarat, untuk mendapatkan pemberian hak atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313/Oro-oro Dowo yaitu Nyonya Roeswati Dachlan (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi);
- Di samping itu permohonan hak atas tanah negara tidak didasarkan pada riwayat kepemilikan seperti warisan akan tetapi didasarkan pada yang menguasai atau yang menduduki tanah negara tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;

## Pasal 5

"Tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah;"

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tanggal 8 November 1995, Nomor 751/HM/35/1995 terdapat cacat hukum dalam penerbitannya. Sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur, tanggal 7 Maret 1996 Nomor 185 luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi) dengan nama pemegang hak:

1. Effendi Puspo Handoyo;
2. Nyonya Erryati Soeprapto;
3. Rudini;
4. Nyonya Roeliyati Rachmat;
5. Nyonya Roebiyati Daiyono Kerto Sastro;
6. Nyonya Hariani Lukman;
7. Nyonya Roeswati Dachlan;
8. Juliani;
9. Subandrio;

Beserta peralihannya, dimana nama pemegang hak sudah bertambah dengan nama Ahli Waris pengganti sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1) Edi Winarsih;
- 2) AdiWardono;
- 3) Saranti Larasati;
- 4) Arifah Wiyasanti;
- 5) Erryati Soeprapto;
- 6) Oddiyana;
- 7) Mirna Adriani;
- 8) Arif Haristiono;
- 9) Dewi Nandini;
- 10) Roeliyati Rachmat;
- 11) Roebiyati Daryono Kertosastro;
- 12) Eldiana;
- 13) Elvita Ridha;
- 14) Roeswati Dachlan;
- 15) Juliani;
- 16) Subandrio;

adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Bahwa Nyonya Roeswati Dachlan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sejak tahun 1980 sampai sekarang adalah satu-satunya orang yang menguasai dan menduduki Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang di atasnya berdiri sebuah rumah gedung, terletak di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Ijen Nomor 57 Kota Malang, secara terus menerus dan tidak pernah terputus dengan cara dihuni sebagai rumah tinggal;

11. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum, untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah hukum/tata susila;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan dengan sesama atau harta benda orang lain;

Bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi beserta perbuatan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, tanpa ijin dan tanpa persetujuan serta menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 534, dengan Surut Ukur Nomor 185 tanggal 7 Maret 1996, dengan Pemegang Hak Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, di samping itu juga perbuatan tersebut melanggar hak subjektif Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta perbuatan tersebut Juga melanggar kaidah Hukum Agraria Nasional, dimana hanya orang yang punya hubungan hukum dengan tanah yang berstatus tanah Negara yang berhak mendapatkan hak atas tanah Negara tersebut, dengan demikian perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan perbuatan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan harus di hukum;

12. Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan:

A) Pasal 1 angka 2 menyebutkan:

“Tanah Negara adalah Tanah yang langsung di kuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria;”

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B) Pasal 1 angka 14 menyebutkan:

“Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”

C) Pasal 4 angka 1 menyebutkan:

“Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

D) Pasal 107 huruf c menyebutkan:

“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: (c) Kesalahan Subjek Hak;”

13. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 yang secara tegas menyatakan, ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar; Demikian pula hal yang sama dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat ini yang mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur Nomor 185 tanggal 7 Maret 1996, beserta nama-nama pemegang haknya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan sehingga sangat beralasan apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi, sejak diterbitkannya sertifikat *a quo* sampai sekarang ini, kerugiannya adalah:

a) Kerugian Materiil:

Dengan terbitnya sertifikat hak milik tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menjual tanah tersebut, sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar harga jual objek Rp10.000.000,00 x 1.212 meter persegi = Rp12.120.000.000,00 (dua belas miliar seratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya perawatan, perbaikan dan renovasi, beserta biaya pajak bumi dan bangunan sejak tahun 1980 sampai sekarang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

b) Kerugian Immateriil:



Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mempunyai reputasi dan bonafiditas yang baik maka dengan adanya perkara ini, reputasi dan bonafiditas tersebut ternoda karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

15. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik oleh karena itu tepat dan beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 8 November 1995, Nomor 751/HM/35/1995, cacat hukum dalam penerbitannya, karena kesalahan dalam mencantumkan subjek haknya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur Nomor 185 tanggal 7 Maret 1996, atas nama pemegang hak:
  - 1). Edi Winarsih;
  - 2). Adi Wardono;
  - 3). Saranti Larasati;
  - 4). Arifah Wiyasanti;
  - 5). Erryati Soeprapto;
  - 6). Oddiyana;
  - 7). Mirna Adriani;
  - 8). Arif Haristiono;
  - 10). Dewi Nandini;
  - 11). Roeliyati Rachmat;
  - 12). Roebiyati Daryono Kertosastro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Eldiana;
- 14). Elvita Ridha;
- 15). Roeswati Dachlan
- 16). Juliani;
- 17). Subandrio;

Terletak di Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 57 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

- 5) Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Roeswati Dachlan) adalah satu-satunya orang yang menguasai secara fisik, menggunakan dan memanfaatkan Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, terletak di Jalan Besar Ijen Nomor 57 Kota Malang, secara terus menerus dan tidak pernah terputus dengan cara di huni sebagai rumah tinggal, sejak Tahun 1980 sampai sekarang;
- 6) Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum apapun baik berupa menguasai, menggunakan dan memanfaatkan dengan Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313 Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang yang terletak di Jalan Besar Ijen Nomor 57 Kota Malang;
- 7) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan TurutTergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara materiil sebesar Rp16.120.000.000,00 (enam belas miliar seratus dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 8) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 9) Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

atau: Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Mlg, tanggal 7 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa, sebagaimana buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 1996, Nomor 185, dengan luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi), tercatat atas nama (1. Edi Winarsih, 2. Adi Wardono, 3. Saranti Larasati (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti), 4. Arifah Wiyasanti, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah), 5. Erryati Soeprapto, (6. Oddiyana, 7. Mirna Adriani, 8. Arif Haristiono, 9. Dewi Nandini, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini), 10. Roeliyati Rachmat, 11. Roebiyati Dhayono Kertosastro, (12. Eldiana, 13. Elvita Ridha, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman), 14. Roeswati Dachlan, 15. Juliani, 16. Subandrio. terletak di Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo, lebih dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 57, Kota Malang adalah merupakan hak milik Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak bersedia untuk menjual tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut, dan bersikukuh untuk menguasai dan menghaki serta memiliki seluruh tanah dan bangunan rumah sengketa dengan tidak mepedulikan hak bagian masing-masing pemegang hak atas tanah yang lainnya yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat, sebab tindakan Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum;
4. Menyatakan oleh karena tanah dan bangunan rumah sengketa tidak dapat di bagi secara fisik, maka terhadap tanah dan bangunan rumah sengketa untuk dijual melalui Pengadilan Negeri Malang dengan cara penjualan lelang tanah dan bangunan rumah sengketa dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan hak bagian masing-masing, yakni:

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti) dan Penggugat III;
  - b. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IV;
  - c. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini, yaitu: Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII;
  - d. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IX;
  - e. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat X;
  - f. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman, yaitu Penggugat XI dan Penggugat XII;
  - g. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Tergugat;
  - h. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIII;
  - i. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIV;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 330/Pdt./2014/PT Sby, tanggal 22 September 2014 yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Januari 2014 Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Mlg, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan nomor 4 dalam pokok perkara dalam konvensi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa, sebagaimana buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Hak Milik Nomor 534, dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 1996, Nomor 185, dengan luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi), tercatat atas nama (1. Edi Winarsih, 2. Adi Wardono, 3. Saranti Larasati (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti), 4. Arifah Wiyasanti, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah), 5. Erryati Soeprapto, (6. Oddiyana, 7. Mirna Adriani, 8. Arif Haristiono, 9. Dewi Nandini, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini), 10. Roeliyati Rachmat, 11. Roebiyati Dhaiyono Kertosastro, (12. Eldiana, 13. Elvita Ridha, sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman), 14. Roeswati Dachlan, 15. Juliani, 16. Subandrio. terletak di Kota Malang, kecamatan Klojen, kelurahan Oro-oro Dowo, lebih dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 57, Kota Malang adalah merupakan hak milik Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak bersedia untuk menjual tanah dan bangunan rumah sengketa tersebut, dan bersikukuh untuk menguasai dan menghaki serta memiliki seluruh tanah dan bangunan rumah sengketa dengan tidak mempedulikan hak bagian masing-masing pemegang hak atas tanah yang lainnya yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat, sebab tindakan Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menjual tanah dan bangunan rumah sengketa melalui Pengadilan Negeri Malang dengan cara penjualan lelang dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan hak bagian masing-masing, yakni:
  - a. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti) dan Penggugat III;
  - b. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IV;
  - c. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini, yaitu: Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII.
  - d. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IX;

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat X;
  - f. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman, yaitu Penggugat XI dan Penggugat XII;
  - g. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Tergugat;
  - h. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIII;
  - i. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIV;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (sertatus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Mlg jo. Nomor 330/Pdt./2014/PT Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Tebanding pada tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 23 September 2014, Nomor 330/Pdt./2014/PT Sby melampaui batas wewenang atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal ini bisa dilihat pada pertimbangan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Malang tanggal 7 Januari 2014, pada halaman 60 (enam puluh) sampai dengan halaman 61 (enam puluh 1) alinea ke 2 (dua), sebagaimana tersebut dibawah ini:

“Menimbang, bahwa Pasal 236 (a) HIR menentukan bahwa atas permintaan Ahli Waris atau mantan istri dari orang yang meninggal, maka diluar perselisihan Pengadilan memberi bantuan dan juga mengadakan pemisahan harta benda antara orang Indonesia yang beragama apapun serta membuat surat dan aktanya;”

“Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 236 (a) HIR tersebut di atas, dikarenakan sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan rumah Sengketa adalah tidak hanya Tergugat sebagai satu-satunya, akan tetapi Penggugat dan Turut Tergugat adalah juga sebagai pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan rumah sengketa dalam perkara ini, dan karena terhadap tanah dan bangunan rumah sengketa adalah berupa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah terletak Persil Jalan Ijen Nomor 57 Malang, sedangkan para pemegang hak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan rumah sengketa dimaksud adalah terdiri dari beberapa orang sehingga tidak mungkin atau setidaknya-tidaknya akan terjadi kesulitan untuk dilakukan pembagian secara riil sesuai dengan bagian masing-masing para pemegang hak tersebut, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan Negeri Malang menjual lelang tanah dan bangunan rumah sengketa melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan hak bagian masing-masing, yakni:

- 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti) dan Penggugat III;
- 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IV;

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini, yaitu: Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII;
- 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IX;
- 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat X;
- 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman, yaitu Penggugat XI dan Penggugat XII;
- 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Tergugat;
- 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIII;
- 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIV;

Bahwa kemudian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas “dinilai sudah tepat dan benar” oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tertanggal 23 September 2014 Nomor 330/Pdt./2014/PT Sby, pada halaman 15 (lima belas) sebagaimana tersebut dibawah ini:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara ini, termasuk Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Januari 2014 Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Mlg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya dalam konvensi maupun rekonvensi dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri, kecuali....”

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut dibawah ini:

“Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menjual tanah dan bangunan rumah sengketa melalui Pengadilan Negeri Malang dengan cara penjualan lelang dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan hak bagian masing-masing, yakni:

- a. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti) dan Penggugat III;
- b. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IV;
- c. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini, yaitu: Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII;
- d. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IX;

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat X;
- f. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman, yaitu Penggugat XI dan Penggugat XII.
- g. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Tergugat;
- h. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIII;
- i. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIV;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* tertulis dan tersebut dengan jelas:

1. Hak bagian masing-masing 1/9 (satu per sembilan);
2. Almarhum Effendi Puspohandoyo dan Almarhumah Ny. Siti Hanifah;
3. Dan Ahli Waris penggantinya yaitu Penggugat I, Penggugat II;
4. Turut Tergugat Ahli Waris pengganti dari Almarhumah Estu Wijayanti;
5. Almarhum Rudini;
6. Dan Ahli Waris penggantinya yaitu Penggugat V, VI, VII dan Penggugat VIII;
7. Almarhum Lukman Yaman dan almarhumah Hariani Lukman;
8. Dan Ahli Waris penggantinya yaitu Penggugat XI dan Penggugat XII;

Maka berdasarkan Pasal 49 *juncto* Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa masalah kewarisan diantara orang-orang yang tunduk pada hukum islam menjadi "yurisdiksi" absolute Peradilan Agama dan bukan yurisdiksi Peradilan Umum (Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum);

Dengan demikian *Judex Facti* baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya sepanjang mengenai "Masalah Kewarisan" seperti:

- a. Berapa bagian masing-masing;
- b. Siapa pewarisnya;
- c. Siapa Ahli Warisnya;
- d. Dan siapa Ahli Waris penggantinya;

Harus didasarkan pada putusan atau penetapan Pengadilan Agama Kota Malang dan bukan didasarkan atas Pasal 236 (a) HIR;

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Peradilan Agama yang menyebutkan apabila terjadi sengketa milik dalam perkara yang berkenaan dengan harta bersama, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat dan



infaq dimana pihak-pihaknya antara orang-orang yang beragama islam yurisdiksi absolutnya jatuh pada Peradilan Agama;

Bahwa menurut Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV, pengajuan eksepsi kekurangan absolut (*absolute competency*):

- a. Tergugat dapat mengajukannya setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pada tingkat banding maupun kasasi;
- b. Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu meski dilakukannya secara *ex officio*, meskipun Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mengajukan eksepsi tentang itu, hal ini disebabkan yurisdiksi absolut merupakan persoalan ketertiban umum (*public order*) sehingga tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga; Kewajiban Hakim yang bersifat *ex officio*, untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pdt./1984 tanggal 9 Mei 1984 tanggal 9 Mei 1984;

- B. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 23 September 2014, Nomor 330/Pdt/2014/PT Sby, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- B.1) *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Hal ini bisa dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 42, turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Mlg, yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas menunjukkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana buku tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, Hak Milik Nomor 534 dengan Surat Ukur tanggal 7 Maret 1996, Nomor 185 dengan luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi) terletak di Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-Oro Dowo, yang lebih dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 57 Kota Malang, yang sekarang dalam penguasaan pihak Tergugat, yang menurut Penggugat harus dibagi dengan cara penjualan lelang/dan hasilnya dibagi kepada Penggugat, Tergugat dan



Turut Tergugat sesuai dengan hak bagian masing-masing sebagai para Ahli Waris yang berhak atas harta warisan berupa tanah dan rumah objek sengketa dalam perkara ini;"

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang tertulis di halaman 30, Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Mlg, yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangkan berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 534 tertanggal 6 Mei 1996 dengan Surat Ukur tanggal 7 Mei 1996 Nomor 185 dengan luas 1.212 meter persegi (seribu dua ratus dua belas meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang terletak di Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-Oro Dowo yang lebih dikenal dengan Jalan Besar Ijen Nomor 157 Kota Malang, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang diberi tanda Bukti P-3;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata semuanya telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas juga dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang tertulis di halaman 34 turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 62/Pdt.G/2013/PN Mlg, yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas pihak Penggugat menyatakan tidak ada menghadirkan saksi-saksi dipersidangkan dalam perkara ini;"

- Kemudian dalam putusannya *Judex Facti* yaitu amar Putusan Nomor 4 menyebutkan sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menjual tanah dan bangunan rumah sengketa melalui Pengadilan Negeri Malang dengan cara penjualan lelang dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan hak bagian masing-masing, yakni:



- a. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Effendi Puspohandoyo dan Alm. Ny. Siti Hanifah, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat (Ahli Waris pengganti dari Alm. Estu Wijayanti) dan Penggugat III;
- b. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IV;
- c. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Rudini, yaitu: Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII;
- d. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat IX;
- e. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat X;
- f. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Ahli Waris pengganti dari Alm. Hariani Lukman dan Alm. Lukman Yaman, yaitu Penggugat XI dan Penggugat XII;
- g. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Tergugat;
- h. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIII;
- i. 1/9 (satu per sembilan) bagian untuk Penggugat XIV;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut di atas adalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena putusan *Judex Facti* tersebut tanpa didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian serta fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif dimana bukti surat dari Penggugat yaitu Bukti Surat P-1 oleh Tergugat telah disangkal, dibantah dan tidak mengakui tentang keabsahan dan kebenarannya sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat angka I romawi (dalam konvensi) angka 2 (dua) serta untuk meneguhkan bantahan tersebut Tergugat memperkuat dengan Bukti-Bukti Surat yaitu Bukti Surat T-1 sampai dengan Bukti Surat T-28 serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebelum member keterangan di sumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yaitu:

- 1) Saksi Tuty Djajawati;
- 2) Saksi Yohanes Wirawan Adi Jaya;

Bahkan dalam persidangan Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat mengenai tanah dan rumah objek sengketa merupakan tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 313 Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kotamadya Malang dan penguasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah objek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1980 sampai sekarang;

Bahwa sudah menjadi kewajiban Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatan karena dalil-dalil gugatannya dibantah oleh Tergugat dengan menambah bukti-bukti surat seperti:

1. Surat Keterangan Kematian;
2. Surat Nikah;
3. Surat Keterangan Ahli Waris;
4. Surat Keterangan Ahli Waris Pengganti;
5. Surat keputusan atau penetapan Ahli Waris beserta hak bagian masing-masing;

Akan tetapi dalam persidangan, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dan tidak menambah bukti-bukti suratnya yaitu Bukti Surat P-1, Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-3 tanpa menghadirkan saksi dipersidangan, walau demikian *Judex Facti* tetap mengabulkan gugatan Penggugat;

B.2) *Judex Facti* laai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan:

- Hal ini bisa dibuktikan bahwa *Judex Facti* tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat dengan menghadirkan saksi dari Kelurahan setempat maupun saksi dari pihak Badan Pertanahan Nasional karena tanah dan rumah objek sengketa sudah bersertifikat;

Dengan tidak diadakannya sidang pemeriksaan setempat, sangat merugikan kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dimana Para Penggugat/Termohon Kasasi dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah beserta bangunan di atasnya adalah milik bersama Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat, penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa persetujuan Para Penggugat dan Turut Tergugat sehingga sudah benar penguasaan dan tindakan Tergugat menolak memberikan hak Para Penggugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk diukuhkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROESWATI DACHLAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROESWATI DACHLAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ttd.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera-Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i .....Rp 5.000,00
2. R e d a k s i .....Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi .....Rp489.000,00
- Jumlah .....Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003